



PUTUSAN

Nomor 2217/Pdt.G/2021/PA.Sdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita (TKW), tempat kediaman di RT/RW 016/008, Desa Braja Luhur, Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana tanggal 16 November 2021 dengan Nomor 2016/SKH/2021/PA.Sdn memberikan Kuasa Kepada **Panca Kesuma, SH.** dan **Satria Wijaya, SH.**, Advokat yang berkantor di Jalan Way Rarem Nomor 6 Rawasari III, Yosorejo, Kota Metro, sebagai **Penggugat/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT/RW 016/008, Desa Braja Luhur, Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana tanggal 23 November 2021 dengan Nomor 2067/SKH/2021/PA.Sdn memberikan Kuasa Kepada **Andri Afrizal, S.H.**, dan **Okta Virnando, S.H., M.H.**, Adokat yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta Nomor 31, Desa Terbanggi Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Tergugat /Penggugat Rekonvensi**;

Halaman 1 dari 42, Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 16 November 2021 dengan register perkara Nomor 2217/Pdt.G/2021/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2009 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 248/04/XI/2009 tertanggal 2 Nopember 2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur.
2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan atas dasar suka sama suka dengan status jejaka perawan.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat satu, ± 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sampai berpisah;
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **NAMA ANAK** berumur ± 11 tahun;
5. Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sekitar pertengahan tahun 2014 sering terjadi percekcoakan yang disebabkan:
 1. Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggung jawab ekonomi keluarga;
 2. Bila cekcok Tergugat sering mendiamkan Penggugat hingga berhari-hari.
 3. Tergugat tidak mau diajak untuk hidup mandiri lepas dari orang tua-nya;

Halaman 2 dari 42, Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak percekcoakan terjadi sekitar bulan Mei 2020 dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah \pm 1 tahun 6 bulan, di mana akibat percekcoakan tersebut Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak menemukan titik temu atau tidak berhasil.
8. Bahwa dengan melihat perbuatan dan sikap Tergugat yang demikian ini, Penggugat sangat menderita lahir batin dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dipertahankan sehingga Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memutuskan Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro **Tergugat (TERGUGAT)** terhadap **Penggugat (PENGGUGAT)**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2.- Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro **Tergugat (TERGUGAT)** terhadap **Penggugat (PENGGUGAT)**
- 3.-----Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya

UPAYA PERDAMAIAN

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa kuasa hukum Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya,

Halaman 3 dari 42, Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat dan Tergugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator **Sena Siti Arafiah, S.Sy.** sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 namun berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 30 November 2021 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 3 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Penggugat, kecuali yang diakuinya secara tegas atau secara diam-diam atas kebenaran hukum dari jawaban Tergugat;
2. Bahwa posita poin 1 sampai dengan poin 4, semuanya benar tidak perlu Tergugat tanggapi;
3. Bahwa posita poin 5, Huruf (1,2,3) tidak benar, bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dapat diselesaikan secara baik-baik dengan hati yang tenang. Dalam persidangan ini Tergugat dengan kerendahan hati memohon kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya melanjutkan perkara ini dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat sampai Penggugat pulang kembali ketanah air. Bahwa permasalahan ini menurut hemat Tergugat dapat diselesaikan secara baik-baik apabila Penggugat sudah pulang dari Luar Negeri;

Halaman 4 dari 42, Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tuduhan-tuduhan Penggugat dalam poin gugatannya merupakan tuduhan yang terlalu berlebihan karena fakta sebenarnya tidaklah demikian, seperti yang Penggugat tuduhkan;
5. Bahwa Tergugat berharap dengan sangat apabila Penggugat mengerti dengan keadaan Tergugat yang selama ini merawat dan mengurus anak tanpa kehadiran Tergugat sebagai sosok seorang ibu. Tergugat berharap Penggugat pulang untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan hati yang tenang semoga dengan kepulangan Penggugat permasalahan rumah tangga ini tidak sampai adanya putusan dari Pengadilan.

DALAM REKONVENSI

Bahwa apabila Penggugat tetap bersikeras dengan gugatannya maka Tergugat mengajukan Gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hal ini selanjutnya Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa untuk dimaklumi, sesungguhnya selama berumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh Harta Bersama Berupa:
 - a. Sebuah Bangunan (rumah) yang berlokasi (terletak) di Desa Braja Luhur, Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dengan ukuran/luas $12 \times 12 = 144 \text{ m}^2$ (seratus empat puluh empat meter persegi), dengan nilai tafsir Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut:

▪ Sebelah Utara	:	Tanah Milik Bapak Klimin;
▪ Sebelah Selatan	:	Tanah milik Bapak Lasdi;
▪ Sebelah Timur	:	;
▪ Sebelah Barat	:	Jalan Desa.
3. Bahwa saat ini semua Obyek tersebut diatas dikuasai oleh keluarga Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena perceraian, maka Harta Bersama wajib dibagi masing-masing duda dan Janda mendapatkan setengah bagian. Ini berarti bahwa apabila Tergugat Rekonvensi tetap bersih kekeh dengan Gugatan Cerai nya maka

Halaman 5 dari 42, Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi wajib membagi Harta Bersama tersebut diatas dan menyerahkan setengahnya kepada Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa, demi menjaga agar obyek-obyek tersebut diatas tidak dialihkan dipindah tangankan kepada pihak lain atau dijual oleh pihak Tergugat Rekonvensi, maka dimohonkan untuk dilakukan sita jaminan / sita marital terhadap seluruh obyek tersebut diatas;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan sebagai hukum:
 - a. Sebuah Bangunan (rumah) yang berlokasi (terletak) di Desa Braja Luhur, Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dengan ukuran/luas $12 \times 12 = 144 \text{ m}^2$ (seratus empat puluh empat meter persegi), dengan nilai tafsir Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), denga batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak Klimin;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak Lasdi;
 - Sebelah Timur : ;
 - Sebelah Barat : Jalan Desa.

Adalah Harta Bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi oleh karena itu wajib dibagi masing-masing mendapatkan setengah bagian;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan Harta Bersama suami-istri kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam;
4. Menyatakan Sah Demi Hukum terhadap Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap sengketa Harta Bersama perkara a quo;

Halaman 6 dari 42, Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonsvansi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Manjelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis tertanggal 7 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil yang ada dalam Surat Gugatan terdahulu dan menolak dengan tegas dalil-dalil Tergugat dalam jawabannya tertanggal 02 Desember 2021, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan bulat oleh Penggugat;
2. Bahwa bila dicermati dalil Tergugat poin 3, 4 dan 5 merupakan dalil-dalil pengakuan Tergugat yang membenarkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokkan dan sulit untuk disatukan lagi, sehingga cukup beralasan hukum apabila gugatan Penggugat ini layak untuk dikabulkan, apalagi dalam perkara aquo secara tegas juga Tergugat mengajukan Rekonsvansi (gugat balik) yang berkaitan dengan pembagian harta gono gini, hal ini semakin membuktikan secara implisit Tergugat sudah tidak ingin bersatu kembali dengan Penggugat;
3. Bahwa berdasarkan uraian poin 2 diatas, dalil-dalil Tergugat haruslah ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan:

Dalam Rekonsvansi

Dalam Jawaban

1. Bahwa Tergugat Rekonsvansi / Penggugat dalam Konpensasi menolak semua dalil-dalil Rekonsvansi (gugat balik) Penggugat Rekonsvansi / Tergugat dalam Konpensasi, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat Rekonsvansi / Penggugat dalam Konpensasi;
2. Bahwa Tergugat Rekonsvansi / Penggugat dalam Konpensasi menolak dengan tegas dalil Penggugat Rekonsvansi / Tergugat dalam Konpensasi poin 2, 3, 4 dan 5, karena objek yang dimaksud dalam dalil tersebut adalah milik orang tua Tergugat Rekonsvansi / Penggugat dalam Konpensasi dan tidak ada

Halaman 7 dari 42, Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan dengan harta gono gini perkawinan dalam perkara aquo, sehingga dalil Penggugat Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi poin 2, 3, 4 dan 5 haruslah ditolak atau dikesampingkan ;

3. Bahwa yang menjadi objek harta gono gini hasil perkawinan Tergugat Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi dengan Penggugat Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi adalah perehaban bangunan dapur rumah tempat kediaman bersama yang menginduk pada bangunan rumah milik Penggugat Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi pribadi serta 1 (satu) unit motor;

4. Bahwa adapun rehap bangunan dapur tersebut menghabiskan biaya kurang lebih Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan harga motor sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga jumlah harta gono gininya adalah sebesar Rp. 70.000.000,- + Rp. 15.000.000,- = Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan harta inilah yang harus dibagi 2 (dua) yang penguasaannya sampai sekarang masih ada sama Penggugat Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi:

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Penggugat Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo, berkenan memberikan keputusan dengan amar :

Dalam Konpensi

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro **Tergugat (TERGUGAT)** terhadap **Penggugat (PENGGUGAT)**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dalam Rekonpensi

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi atau setidaknya Rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum yang menjadi harta gono gini hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi adalah :

- Bangunan dapur rumah tempat kediaman bersama yang menginduk pada bangunan rumah milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi pribadi senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

3.---Menyatakan apabila kedua harta tersebut tidak bisa dibagi secara natura, maka mohon dilakukan penjualan secara lelang dan hasilnya dibagi 2 (dua);

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara tertulis tertanggal 10 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Penggugat, kecuali yang diakuinya secara tegas atau secara diam-diam atas kebenaran hukum dari jawaban Tergugat;
2. Bahwa posita poin 2 tidak benar, bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dapat diselesaikan secara baik-baik dengan hati yang tenang karena tuduhan-tuduhan Penggugat dalam poin gugatannya merupakan tuduhan yang terlalu berlebihan karena fakta sebenarnya tidaklah demikian, seperti yang Penggugat tuduhkan.

Bahwa dalam hal rumah tangga pastilah semua ada masalah akan tetapi masalah rumah tangga tidak harus diselesaikan dengan cara perceraian, karena perceraian merupakan hal yang paling dibenci oleh Allah;

DALAM REKONVENSI

Replik Penggugat Rekonvensi

Bahwa apabila Penggugat tetap bersikeras dengan gugatannya maka Tergugat mengajukan Gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa secara umum Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil gugatan Rekonvensi dan menolak jawaban Tergugat Rekonvensi yang tentunya sesuai pasal 283 Rbg akan di buktikan;

Halaman 9 dari 42, Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap Jawaban Rekonvensi poin 4 Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas, yang mengatakan bahwa “rehab bangunan dapur tersebut menghabiskan biaya kurang lebih Rp. 70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) dst” dimana Tergugat Rekonvensi mendalilkan penguasaan tersebut dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi, sedangkan uang tersebut telah habis terpakai untuk rebah rumah seperti yang juga di dalilkan oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu sangat beralasan apabila dalil Jawaban Rekonvensi Tergugat dinyatakan di Tolak;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan sebagai hukum:
 - a. Sebuah Bangunan (rumah) yang berlokasi (terletak) di Desa Braja Luhur, Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dengan ukuran/luas $12 \times 12 = 144 \text{ m}^2$ (seratus empat puluh empat meter persegi), dengan nilai tafsir Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), denga batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak Klimin;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak Lasdi;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak Gimin;
 - Sebelah Barat : Jalan Desa.Adalah Harta Bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi oleh karena itu wajib dibagi masing-masing mendapatkan setengah bagian;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan Harta Bersama suami-istri kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 42, Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Sah Demi Hukum terhadap Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap sengketa Harta Bersama perkara a quo;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

PEMBUKTIAN

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1.-----Bukti Surat.

1.1 Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat nomor 145/138/22/2006/2021, tanggal 15 November 2021, dikeluarkan oleh Kepala Desa Braja Luhur, Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);

1.2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 248/04/XI/2009, tanggal 02 November 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2);

2.-----Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI PI**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;

Halaman 11 dari 42, Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) tahun kemudian pindah ke rumah sendiri sampai dengan mereka berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2014;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga kurang dalam menafkahi keluarga dan tidak mau diajak hidup mandiri pisah dari orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung mereka bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020, karena Penggugat bekerja di luar negeri;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI P II**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) tahun kemudian pindah ke rumah sendiri sampai dengan mereka berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 12 dari 42, Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2014;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga kurang dalam menafkahi keluarga, Tergugat tidak mau diajak hidup mandiri pisah dari orang tuanya dan masih bergantung dengan orang tuanya, serta saat bertengkar Tergugat sering mendiamkan Penggugat dalam waktu yang lama hingga pulang ke rumah orang tuanya selama berhari-hari;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung mereka bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2020;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tua masing-masing, namun saat ini Penggugat bekerja di luar negeri;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi lewat HP anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat sering dinasehati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1.-----Bukti Surat.

- 1.1 Fotokopi Surat Keterangan, tanggal 2 Desember 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Desa Braja Luhur, Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur, telah di-*nazzegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya, (T/PR.1);
- 1.2 *Printout* 4 (empat) buah foto rumah, telah di-*nazzegele*n dan tidak dicocokkan dengan aslinya (T/PR.2);

2.-----Bukti Saksi.

Halaman 13 dari 42, Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **SAKSI T I**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah sendiri yang dibuatkan oleh orang tua Tergugat sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini masih baik dan tidak ada masalah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat saat ini berpisah karena Penggugat bekerja ke luar negeri, tidak karena percekcoakan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) rumah dan 1 (satu) motor;
- Bahwa rumah pertama terletak di Dusun VI, RT.027 RW.008, Desa Braja Luhur, Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa rumah tersebut dibangun setelah mereka menikah;
- Bahwa batas-batas rumah tersebut ialah:
 - Sebelah Utara : Poniran;
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Arifin;
 - Sebelah Barat : Jalan;
- Bahwa rumah tersebut dibangun oleh orang tua Tergugat di atas tanah milik orang tua Tergugat;
- Bahwa dahulu kondisi rumah tersebut belum diplester dan belum dicat seperti saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dari bangunan rumah tersebut;
- Bahwa saat ini rumah tersebut ditempati oleh Tergugat;

Halaman 14 dari 42, Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang kedua terletak di Dusun VI, RT.025 RW.008, Desa Braja Luhur, Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa rumah tersebut dibangun oleh Penggugat dan Tergugat sekitar 1 (satu) tahun lalu, berukuran 12 meter x 11 meter;
- Bahwa batas-batas rumah tersebut ialah:
 - Sebelah Utara : Jalan Desa
 - Sebelah Timur : Klimin
 - Sebelah Selatan : Gimin
 - Sebelah Barat : Lasdi
- Bahwa rumah tersebut dibangun di atas tanah orang tua Penggugat;
- Bahwa saat pembangunan Penggugat berada di luar negeri;
- Bahwa rumah tersebut sampai saat ini masih ada namun kosong, tidak ada yang menempati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar rumah tersebut mau dijual atau dialihkan ke orang lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki 1 (satu) buah motor Honda Verza warna abu-abu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti perolehan motor tersebut namun dibeli setelah mereka menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui detail lain dari motor tersebut;
- Bahwa saat ini motor tersebut digunakan oleh Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI T II**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah sendiri yang dibuatkan oleh orang tua Tergugat sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 15 dari 42, Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini masih baik dan tidak ada masalah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat saat ini berpisah karena Penggugat bekerja ke luar negeri, tidak karena percecokan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) rumah dan 1 (satu) motor;
- Bahwa rumah pertama terletak di dekat rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah tersebut dibangun setelah mereka menikah;
- Bahwa rumah tersebut dibangun oleh orang tua Tergugat di atas tanah milik orang tua Tergugat;
- Bahwa dahulu kondisi rumah tersebut masih bata merah kemudian diperbaiki tahun kemarin dengan biaya dari hasil sewa tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jelas berapa total nominal renovasinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dari bangunan rumah tersebut;
- Bahwa saat ini rumah tersebut ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa rumah yang kedua terletak di Dusun VI, RT.017 RW.008, Desa Braja Luhur, Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa rumah tersebut dibangun oleh Penggugat dan Tergugat sekitar 1 (satu) tahun lalu, berukuran 12 meter x 12 meter;
- Bahwa rumah tersebut menghadap ke barat dengan batas-batas:
Depan : Jalan Desa
Kanan : Klimin
Kiri : Lasdi
Belakang : Gimin
- Bahwa rumah tersebut dibangun di atas tanah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah dibangun dari hasil Penggugat bekerja di luar negeri;
- Bahwa saat pembangunan Penggugat berada di luar negeri;
- Bahwa rumah tersebut sampai saat ini masih ada namun kosong, tidak ada yang menempati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar rumah tersebut mau dijual atau dialihkan ke orang lain;

Halaman 16 dari 42, Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki 1 (satu) buah motor Honda Verza warna silver;
- Bahwa motor dibeli dalam keadaan *second* dengan harga Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti perolehan motor tersebut namun dibeli setelah mereka menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui detail lain dari motor tersebut;
- Bahwa saat ini motor tersebut digunakan oleh Tergugat;

Tentang Pemeriksaan Setempat

Bahwa untuk mengetahui kepastian keberadaan lokasi serta kondisi objek sengketa yang tersebut dalam gugatan rekonsvansi Tergugat tentang harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 31 Desember 2021, yang hasil pemeriksaannya pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Majelis Hakim melaksanakan pemeriksaan setempat pada objek sengketa gugatan rekonsvansi berupa bangunan rumah permanen yang terletak di Desa Braja Luhur, Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dengan ukuran/luas $12 \times 12 = 144 \text{ m}^2$ (seratus empat puluh empat meter persegi), dengan nilai tafsir Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), hasil pemeriksaan ialah sebagai berikut:

Ditemukan 1 (satu) buah bangunan rumah seluas $95,35 \text{ m}^2$ (sembilan puluh lima koma tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Dusun VI, RT 025, RW 008, Desa Braja Luhur, Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dengan koordinat tempat $5^{\circ} 12' 47,38'' \text{ LS}$, $105^{\circ} 48' 24,11'' \text{ BT}$;

Kedua aparat desa yang mendampingi menyatakan bahwa benar rumah tersebut milik Penggugat dan Tergugat yang dibangun di atas tanah milik Penggugat 1 (satu) tahun yang lalu. Rumah tersebut dibangun oleh Penggugat dan Tergugat dari hasil Penggugat bekerja di luar negeri dengan taksiran harga saat ini sekitar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Kedua aparat desa tersebut menyatakan bahwa batas-batas rumah adalah:

- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Utara : tanah dan rumah milik Klimin
- Sebelah Timur : tanah dan rumah milik Mispan
- Sebelah Selatan : tanah dan rumah milik Lasdi

Saksi-saksi menyatakan saat ini rumah tersebut dalam keadaan kosong dan dari awal dibangun belum sempat dihuni. Kedua saksi juga menyatakan tidak pernah mendengar kalau rumah tersebut akan dijual atau dialihkan kepemilikannya serta tidak dalam sengketa;

- b. Bahwa Majelis Hakim melaksanakan pemeriksaan setempat pada objek sengketa berupa 1 (satu) unit sepeda motor pada rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, hasil pemeriksaannya sebagai berikut: Ditemukan 1 (satu) unit kendaraan roda dua. Setelah ditunjukkan BPKB-nya oleh Penggugat, data kendaraan tersebut sebagai berikut: Nomor Polisi BE 3454 LS, merk Honda, type GL15B1DF, Jenis Sepeda Motor, tahun pembuatan 2013, Nomor Rangka MH1KC5210DK062005, Nomor Mesin KC52E-1063343, Warna Abu-abu, atas nama Eka Saputra;

Kedua aparat desa yang mendampingi menyatakan bahwa benar motor Honda Verza tersebut milik Penggugat dan Tergugat yang dibeli setelah menikah dalam keadaan baru dan saat ini berada pada penguasaan Tergugat. Motor tersebut dibeli atas nama adik kandung Tergugat dengan harga sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), namun perkiraan harga saat ini sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- c. Bahwa Majelis Hakim melaksanakan pemeriksaan setempat pada objek sengketa berupa bangunan dapur rumah tempat kediaman bersama yang menginduk pada bangunan rumah milik Tergugat, hasil pemeriksaannya ialah sebagai berikut:

Ditemukan sebuah bangunan dapur tambahan dengan luas 42 m² (enam puluh dua meter persegi) pada rumah bawaan Tergugat, dan renovasi rumah bawaan Tergugat, yang terletak di Dusun VI, Desa Braja Luhur,

Halaman 18 dari 42, Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung,
dengan koordinat tempat 5° 13' 3,75" LS, 105° 48' 39,46" BT;

Kedua aparat desa yang mendampingi menyatakan bahwa benar rumah tersebut milik Tergugat yang merupakan pemberian dari orang tuanya sebelum Penggugat dan Tergugat menikah. Adapun batas-batas rumah tersebut ialah:

- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Utara : tanah dan rumah milik S. Arifin
- Sebelah Timur : tanah milik Roida
- Sebelah Selatan : tanah dan rumah milik Poniman

Saksi-saksi menyatakan rumah tersebut telah direnovasi 3 (tiga) tahun yang lalu berupa plester dinding, keramik lantai dan penambahan dapur. Renovasi tersebut dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat saat masih tinggal bersama di rumah tersebut. Taksiran saksi-saksi terhadap renovasi plester dan keramik lantai sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian penambahan dapur dengan biaya sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

KESIMPULAN

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya secara tertulis seperti yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan dalam kesimpulannya secara tertulis sebagai seperti yang termuat dalam berita acara sidang:

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Halaman 19 dari 42, Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Sukadana serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 1 (satu), Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah dengan cara Islam, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai, perkara ini dapat diterima dan dilanjutkan pemeriksaannya di Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (2) R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat dengan diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya Penggugat dan Tergugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum Penggugat dan Tergugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokatnya dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Halaman 20 dari 42, Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 Rbg. setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat berakibat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang

Halaman 21 dari 42, Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian :

1. Surat kuasa khusus Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat dan Tergugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator **Sena Siti Arafiah, S.Sy.** sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 namun mediasi tidak berhasil, sebagaimana laporan Hakim Mediator tertanggal 30 November 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4)

Halaman 22 dari 42, Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan menganjurkan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga kurang dalam menafkahi keluarga, bila cekcok sering mendiamkan Penggugat sehari-hari, dan Tergugat tidak mau diajak hidup mandiri pisah dari orang tuanya serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2020;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa Tergugat secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Penggugat, kecuali yang diakuinya secara tegas atau secara diam-diam atas kebenaran hukum dari jawaban Tergugat;

-----Bahwa dengan kerendahan hati Tergugat memohon kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya melanjutkan perkara ini dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat sampai Penggugat pulang dari luar negeri;

Halaman 23 dari 42, Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa tuduhan-tuduhan Penggugat dalam poin gugatannya merupakan tuduhan yang terlalu berlebihan karena fakta sebenarnya tidaklah demikian;

-----Bahwa Tergugat berharap dengan sangat apabila Penggugat mengerti dengan keadaan Tergugat yang selama ini merawat dan mengurus anak tanpa kehadiran Tergugat sebagai sosok seorang ibu. Tergugat berharap Penggugat pulang untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan hati yang tenang, semoga dengan kepulangan Penggugat permasalahan rumah tangga ini tidak sampai adanya putusan dari Pengadilan.

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil gugatan dan menolak dengan tegas dalil-dalil Tergugat dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan bulat oleh Penggugat;

-----Bahwa bila dicermati dalil jawaban Tergugat merupakan dalil-dalil pengakuan Tergugat yang membenarkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokkan dan sulit untuk disatukan lagi, sehingga cukup beralasan hukum apabila gugatan Penggugat layak untuk dikabulkan, apalagi dalam perkara aquo secara tegas juga Tergugat mengajukan Rekonvensi (gugat balik) yang berkaitan dengan pembagian harta gono gini, hal ini semakin membuktikan secara implisit Tergugat sudah tidak ingin bersatu kembali dengan Penggugat;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

---Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dapat diselesaikan secara baik-baik dengan hati yang tenang karena tuduhan-tuduhan Penggugat dalam poin gugatannya merupakan tuduhan yang terlalu berlebihan karena fakta sebenarnya tidaklah demikian, seperti yang Penggugat tuduhkan;

-----Bahwa dalam hal rumah tangga pastilah semua ada masalah akan tetapi masalah rumah tangga tidak harus diselesaikan dengan cara perceraian, karena perceraian merupakan hal yang paling dibenci oleh Allah;

Halaman 24 dari 42, Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut, yang menjadi persoalan dalam perkara permohonan ini adalah ada tidaknya antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan bisa hidup rukun kembali dalam rumah tangga serta faktor penyebabnya, maka mengenai apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, bukanlah menjadi pokok permasalahan yang mendasar yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa bukti (P.1) dan (P.2), yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermaterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan tersebut di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Timur, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sukadana memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Halaman 25 dari 42, Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materil, alat bukti (P.2) tersebut di atas relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan di dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan sah yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga dan orang terdekat yaitu: **SAKSI PI** dan **SAKSI P II**, sedangkan Tergugat telah pula menghadirkan saksi keluarga dan orang terdekat yaitu **SAKSI T I** dan **SAKSI T II**, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya sesuai dengan dali-dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat, serta berdasarkan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh para saksi, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada 16 Oktober 2009, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam menafkahi keluarga, bila cekcok sering mendiamkan Penggugat sehari-hari, dan Tergugat tidak mau diajak hidup mandiri pisah dari orang tuanya;

Halaman 26 dari 42, Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2020, dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2020, selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Selain itu juga selama dalam persidangan Majelis Hakim sudah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan telah pecah dan sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, kemelut dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah sulit dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 27 dari 42, Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya dinyatakan terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan pertimbangan yang berkaitan dengan pertimbangan dalam rekonvensi;

Halaman 28 dari 42, Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi dengan petitum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum:
 - a. Sebuah bangunan (rumah) yang berlokasi di Desa Braja Luhur, Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dengan ukuran/luas $12 \times 12 = 144 \text{ m}^2$ (seratus empat puluh empat meter persegi), dengan nilai tafsir Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah milik Bapak Klimin;

Sebelah selatan : Tanah milik Bapak Lasdi;

Sebelah timur : ;

Sebelah Barat : Jalan Desa;

Adalah Harta Bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu wajib bagi masing-masing mendapatkan setengah bagian;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan Harta Bersama suami-istri kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam;
4. Menyatakan Sah Demi Hukum terhadap Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap sengketa Harta Bersama perkara a quo;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konkursi atau setidaknya tidaknya Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konkursi dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 29 dari 42, Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum yang menjadi harta gono gini hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah :

- Bangunan dapur rumah tempat kediaman bersama yang menginduk pada bangunan rumah milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat dalam Rekonvensi pribadi senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

3. Menyatakan apabila kedua harta tersebut tidak bisa dibagi secara natura, maka mohon dilakukan penjualan secara lelang dan hasilnya dibagi 2 (dua);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan rekonvensinya dan menolak dengan tegas jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi berupa rehab rumah senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), karena salah jika Tergugat Rekonvensi mendalilkan penguasaan berada pada Penggugat Rekonvensi, sedangkan uang tersebut telah habis terpakai untuk rehab rumah, oleh karena Penggugat Rekonvensi menyatakan menolak dalil jawaban Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T/PR.1 berupa fotokopi surat keterangan kepemilikan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dikeluarkan pada tanggal 2 Desember 2021 oleh Desa Braja Luhur, di atas meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut masuk dalam kategori surat biasa (bukan akta) karena dibuat bukan oleh Pejabat yang berwenang mengeluarkan surat tersebut. Terhadap surat biasa tersebut isinya tidak dibantah oleh Tergugat oleh

Halaman 30 dari 42, Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu nilai pembuktian terhadap alat bukti tersebut bernilai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T/PR.2 berupa *print out* 4 (empat) buah foto rumah yang didalilkan sebagai rumah bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, di atas materai cukup dan tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa foto tersebut merupakan bukti produk teknologi, maka bukti tersebut merupakan alat bukti menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, secara formil dapat dijadikan alat bukti, namun secara materil isinya harus dinilai Majelis Hakim, bila ada kaitan dengan perkara a quo dapat diterima sebagai bukti permulaan dan bila tidak ada kaitan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat Rekonvensi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, saksi-saksi Penggugat Rekonvensi bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 170 RBg *juncto* Pasal 1909 KUH Perdata, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Rekonvensi menerangkan seperti dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari segi materiil saksi, Majelis Hakim memberikan penilaian bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh berdasarkan pengetahuan sendiri, karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalam jawaban rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun dan telah menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 31 Desember 2021 guna meyakinkan Majelis Hakim terhadap kepemilikan, jenis, letak, luas, serta batas-batas objek sengketa yang hasilnya ialah seperti dalam duduk perkara di atas;

Halaman 31 dari 42, Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat atau *Gerechtelijke Plaatsopneming* adalah pemeriksaan yang dilakukan ditempat objek perkara, sehingga apa yang dilihat oleh Hakim sendiri di tempat objek perkara dapat dianggap sebagai yang dilihat oleh Hakim di muka persidangan, hal ini sejalan dengan ketentuan SEMA Nomer 5 tahun 1999 yang menyatakan bahwa Pemeriksaan Setempat sifatnya sama dengan persidangan yang dilakukan di kantor pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1497 K/sip/1983, Nomor 3197 K/ Sip/1983, dan Putusan Nomor 1777 K/Sip/1983 menyatakan hasil Pemeriksaan Setempat, dapat menjadi patokan Hakim dalam menentukan luas, letak dan batas objek perkara;

Menimbang, bahwa agar hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan landasan pengambilan putusan oleh Majelis Hakim, maka dalam pemeriksaan setempat Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan saksi lapangan yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga apa yang didapat dari pemeriksaan setempat dapat dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan alat bukti yang diajukan serta pemeriksaan setempat guna kejelasan tentang status objek sengketa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Sebuah bangunan (rumah) yang berlokasi di Desa Braja Luhur, Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dengan ukuran/luas $12 \times 12 = 144 \text{ m}^2$ (seratus empat puluh empat meter persegi), dengan nilai tafsir Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak menanggapi terhadap objek sengketa berupa bangunan (rumah) yang berlokasi di Desa Braja Luhur, Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa bangunan (rumah) yang berlokasi di Desa Braja Luhur, Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung tersebut Penggugat

Halaman 32 dari 42, Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi yang menerangkan seperti dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan setempat objek tersebut ditemukan benar adanya baik dari kepemilikan, letak, serta batas-batasnya. Saksi-saksi di lapangan menyatakan bahwa benar bangunan tersebut milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dibangun berdua pada 1 (satu) tahun lalu yang berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi, sejak dibangun sampai dengan saat ini rumah tersebut masih kosong dan tidak ada yang menempati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dapat dibuktikan bahwa objek tersebut masih milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sampai saat ini belum pernah dijual dan tidak dalam sengketa dengan pihak ketiga, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa objek tersebut merupakan harta bersama milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

2. Bangunan dapur rumah tempat kediaman bersama yang menginduk pada bangunan rumah milik Penggugat Rekonvensi dengan taksiran senilai Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa objek sengketa berupa penambahan bangunan dapur pada rumah kediaman bersama merupakan dalil dari jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi, sedangkan pada replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi menyatakan menolak dalil tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti tertulis apapun dan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi telah menerangkan seperti dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan setempat objek tersebut ditemukan benar adanya, saksi-saksi di lapangan menerangkan ada renovasi pada bangunan rumah milik Penggugat Rekonvensi berupa plester dinding rumah utama dan keramik dengan taksiran biaya sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) serta penambahan bangunan dapur dengan biaya sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang



dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada 3 (tiga) tahun lalu saat mereka berdua tinggal bersama;

Menimbang, bahwa pernyataan saksi dalam hal taksiran biaya renovasi dan penambahan dapur bukan berdasarkan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh para saksi, saksi juga tidak mengetahui secara langsung antara Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi pada waktu renovasi mengeluarkan uang tersebut, karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian yang demikian itu harus dianggap sebagai kesaksian yang *testimonium de auditu*, yang tidak dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 Ayat (1) RBg jo. Pasal 1907 Ayat (1) KUH Perdata;

Menimbang, bahwa meskipun kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu* dapat digunakan sebagai sumber persangkaan, namun 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui secara jelas kapan dan bagaimana proses transaksi jual beli tanah objek sengketa poin b dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas disampaikan tidak berdasarkan pengetahuan baik yang didengar, dilihat, maupun dialami sendiri dan tidak diketahui secara jelas, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi secara materil tidak memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi di lapangan tidak memiliki keilmuan khusus terkait penaksiran sebuah bangunan atau ruangan, sehingga hanya sebuah taksiran tanpa adanya dasar yang jelas,

Menimbang, bahwa renovasi rumah dan penambahan dapur tersebut tidak jelas dan kabur karena berapa bahan yang dipakai untuk renovasi, berapa nilai pastinya tidak dapat dijelaskan. Akibatnya nilai renovasi rumah tersebut menjadi kabur dan sulit dieksekusi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat nilai renovasi rumah tersebut kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza;

Menimbang, bahwa objek sengketa berupa motor Honda Verza yang merupakan dalil dari jawaban reconvensi Tergugat Reconvensi, Penggugat Reconvensi tidak menanggapi dalam replik reconvensinya;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut Tergugat Reconvensi tidak mengajukan bukti apapun serta saksi-saksi Penggugat Reconvensi telah menerangkan seperti dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan setempat objek tersebut ditemukan benar adanya, Tergugat Reconvensi menunjukkan bukti kepemilikan berupa BPKB motor dan STNK, saksi-saksi menyatakan bahwa objek tersebut memang benar milik Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi meskipun pada surat bukti kepemilikan kendaraan tertulis atas nama adik Penggugat Reconvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dapat dibuktikan bahwa objek berupa motor Honda Verza tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi yang diperoleh selama pernikahan dan tidak dalam sengketa dengan pihak ketiga serta tidak pernah dijual, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek tersebut merupakan harta bersama milik Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi;

Menimbang, bahwa ketentuan harta bersama diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Halaman 35 dari 42, Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas maka yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung baik oleh istri ataupun suami atau oleh keduanya secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas maka yang dapat dikategorikan sebagai harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebelum terjadi perkawinan, atau harta benda yang diperoleh suami isteri sebagai hadiah atau warisan dan harta bawaan tersebut dikuasai oleh masing-masing pihak (suami istri) dan tidak menjadi harta bersama sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa dari definisi harta bersama dan harta bawaan di atas, maka harta apapun yang diberikan suami atau istri atau yang diperoleh kedua belah pihak dalam masa pernikahan adalah menjadi harta bersama, kecuali dapat dibuktikan bahwa pembelian harta benda tersebut berasal dari uang yang diperoleh dari harta bawaan;

Menimbang, bahwa dari definisi harta bersama dan harta bawaan di atas, maka harta apapun yang diberikan suami atau istri atau yang diperoleh kedua belah pihak sebelum pernikahan bukanlah menjadi harta bersama demikian juga sebaliknya, harta apapun yang diperoleh setelah perceraian bukanlah sebagai harta bersama, kecuali dapat dibuktikan bahwa pembelian harta benda tersebut berasal dari uang yang diperoleh selama perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa norma hukum harta bersama sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menetapkan bagian masing-masing janda dan duda adalah separuh bagian dari *boedel* harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa norma penentuan bagian separuh bagi masing-masing janda dan duda tersebut harus dipahami sebagai pembagian dalam situasi masing-masing (selama dalam masa perkawinan) telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Tegasnya, bahwa masing-masing yang telah melaksanakan hal-hal yang menjadi kewajibannya dalam

Halaman 36 dari 42, Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga berhak menurut hukum atas separuh bagian dari *boedel* harta bersama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal Pada tahun 2020 saat Tergugat Rekonvensi bekerja ke luar negeri, dan sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri.

2. Pada saat Tergugat Rekonvensi berada di luar negeri Penggugat Rekonvensi membangun sebuah rumah yang sumber dana pembangunannya sebagian besar berasal dari hasil kerja Tergugat Rekonvensi di luar negeri. Sedangkan Penggugat Rekonvensi membantu dari segi tenaga dan pikirannya dalam proses pembangunan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah yang dibangun oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut termasuk ke dalam harta yang didapatkan dalam masa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, namun keduanya sudah tidak hidup bersama dan sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa salah satu penekanan penting dalam menentukan harta bersama adalah norma yang menyatakan "harta diperoleh selama dalam perkawinan". Dikaitkan dengan konsepsi *syirkah abdan mufawwadah* atau perkongsian dalam segala hal untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, norma ini bermakna bahwa harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh dari usaha bersama antara suami isteri. Usaha bersama antara suami isteri dapat terlaksana dalam beberapa bentuk/dinamika. *Pertama*, suami bekerja sesuai kemampuannya sementara isteri mendukung penuh suami dengan mengurus urusan rumah tangga sebaik-baiknya. *Kedua*, masing-masing suami dan isteri bekerja bersama dan/atau mencari nafkah menurut profesi masing-masing yang hasilnya menjadi harta bersama suami dan isteri tersebut;

Halaman 37 dari 42, Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan mengenai harta berupa rumah bukanlah harta yang diperoleh dan diusahakan secara bersama-sama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi. Pembangunan rumah tersebut sebagian besar didanai dari hasil kerja Tergugat Rekonvensi di luar negeri. Sedangkan kontribusi Penggugat Rekonvensi berupa tenaga dan pemikiran dalam proses pembangunan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penentuan bagian harta bersama masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dipandang tidak adil dikarenakan harta bersama berupa rumah yang dibangun oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagian besar biayanya dari hasil kerja Tergugat Rekonvensi di luar negeri;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan aspek keadilan pada keadaan-keadaan (*circumstances*) yang melingkupi perkara *a quo*, Majelis Hakim menerapkan penentuan bagian harta bersama dengan menggeser atau mengalihkan sebagian dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian normatif Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi. Dengan mengasumsikan bagian masing-masing pada awalnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, maka karena di dalam harta bersama terdapat kontribusi biaya yang lebih besar dari Tergugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim memberikan porsi yang lebih besar kepada Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian, maka bagian Tergugat Rekonvensi terhadap harta bersama tersebut adalah sejumlah $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian (60%) sementara Penggugat Rekonvensi memperoleh $\frac{2}{5}$ (dua per lima) bagian (40%);

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta bahwa ada perjanjian perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta selama berpisah semua objek sengketa belum pernah dibagi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga sudah tepat jika Majelis Hakim menentukan bagian masing-masing pihak atas objek sengketa yang ditetapkan sebagai harta bersama;

Halaman 38 dari 42, Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Biaya Perkara Gugatan Konvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Biaya Perkara Gugatan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Putusan Sela Majelis Hakim menetapkan dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek-objek dalam gugatan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi, maka biaya yang timbul dari adanya pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Dalam Rekonvensi:

1.-----

Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

2.-----

Mengabulkan dalil rekonvensi Tergugat Rekonvensi sebagian;

Halaman 39 dari 42, Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2021/PA.Sdn



3.-----

Menetapkan sebagai harta bersama yang diperoleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama dalam ikatan pernikahan, harta-harta sebagai berikut:

3.1-----

Sebuah bangunan (rumah) yang berlokasi di Desa Braja Luhur, Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Jalan;
Sebelah Utara : tanah dan rumah milik Klimin;
Sebelah Timur : tanah dan rumah milik Mispan;
Sebelah Selatan : tanah dan rumah milik Lasdi;

3.2-----

1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna Hitam dengan Nomor Polisi BE 3454 LS;

4.-----

Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhak atas harta bersama sebagaimana diktum angka 3 (tiga) di atas dengan pembagian Penggugat Rekonvensi sebesar $\frac{2}{5}$ (dua per lima) bagian dan Tergugat Rekonvensi sebesar $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian;

5.-----

Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atau siapapun juga yang menguasai objek harta bersama dimaksud untuk mengosongkan dan membagi harta bersama sebagaimana dalam diktum angka 3 (tiga) di atas kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai bagiannya masing-masing dan bila tidak dapat dibagi secara *natura*, maka dilakukan penjualan di muka umum yang hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan bagiannya masing-masing;

6.-----

Menyatakan harta berupa renovasi dan bangunan dapur rumah tempat kediaman bersama yang menginduk pada bangunan rumah milik

Halaman 40 dari 42, Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1.-----

Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp2.245.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

2.-----

Membebankan kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeriksaan setempat (*descente*) perkara ini sejumlah Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 *Jumadil Akhir* 1443 Hijriyah, oleh kami, **Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Ahyaril Nurin Gausia, S.H.** dan **Lasifatul Launyah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadil Akhir* 1443 Hijriyah, dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Mashuri, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ahyaril Nurin Gausia, S.H.

Panitera Pengganti

Lasifatul Launyah, S.H.

Halaman 41 dari 42, Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mashuri, S.H.I

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	250.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat (Penggugat)	: Rp	1.875.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat (Tergugat)	: Rp	1.875.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	4.120.000,00

(empat juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 42 dari 42, Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)